

### PERLINDUNGAN PATEN BAGI PEMOHON ASING ATAS INVENSINYA

#### Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng, Djumadi, Yulia Qamariyanti

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia pratiwicitrakurniawilujeng@gmail.com, djumadi@ulm.ac.id, yulia.qamariyanti@ulm.ac.id



#### **Abstract**

The objectives to be achieved in the writing of the thesis are to analyze and criticize patent protection against foreign inventions in laws and regulations and to analyze and criticize the juridical consequences for patent applicants as well as how to apply for patents abroad, procedures and patent registration flows. In writing this thesis, the author uses research with a type of normative legal research with the nature of research, namely prescriby of a study that aims to get suggestions on what to do to overcome certain problems. Legal materials in the form of primary and secondary legal materials obtained from literature studies. Processing and analysis of legal materials is carried out by analyzing deductive to inductive legal materials. From the results of the study there is a conclusion that is. First. The existence of patent protection for foreign inventions to provide a sense of comfort, security and increase foreign investors investing in Indonesia. As well as to increase economic growth, open jobs for people in Indonesia and open new areas that were initially isolated into open, developing, developed and increasing foreign inventions. Second. Juridical consequences for foreign applicants with some changes to the applicable regulations aimed at opening up broad employment for the people of Indonesia.

Keywords: Patent Protection, Invention, Foreign Investors

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin E-mail: pratiwicitrakurniawilujeng@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup>Alamat korespondensi:

#### I. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan penyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. 1 Maka dari itu, paten sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan pada proses *industry* barang dan jasa, maka teknologi tersebut lahir dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk dan cara yang lebih rumit, memakan waktu yang lama, melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Maka teknologi yang dihasilkan dari lembaga penelitian dan pengembangan tersebut sangat beraneka ragam, sesuai dengan jenis dan manfaatnya. Teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual manusia, yang proses kelahirannya dasarnya lahir dari karya intelektual manusia, yang proses kelahirannya melibatkan tenaga, waktu dan biaya yang sangat besar, dengan penemuan / invensi teknologi yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan ekonomi dan teknologi di Indonesia berjalan dan maju dengan pesat maka lahirlah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan.

Undang-Undang ini lahir untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Juga diharapkan mampu menyerap tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dari latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian pada Pasal 20 dari Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dirubah dan ditambahkan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat menyerap dan mengakomodir aspirasi kebutuhan masyarakat dari berbagai pihak terkait perlindungan paten.

Meski begitu dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapatkan begitu banyak sorotan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerintahan.<sup>3</sup> Hal ini penting karena merupakan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya perlindungan paten yang diharapkan dapat melindungi inovasi dan karya anak bangsa dari segi ilmu pengetahuan, teknologi dan industri nasional. Menurut Pasal 20 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang trasnfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah dan menambahkan Pasal 20 yang terdapat pada Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha, pada Undang-Undang Cipta Kerja tercantum dalam bagian ketiga tentang Paten. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Paten wajib dilaksanakan di Indonesia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djumadi. 2017. *Hubungan Hukum : Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor Dalam Perspektif Hak Paten*. Bantul : Inset Grafika, hlm 63.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sony Hendra Permana. "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Di Indonesia" Vol.XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020.

Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut: Pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten; Pelaksanaan Paten-proses yang meiputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau Pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.

Dengan adanya perubahan dan penambahan pada Pasal 20 Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan semua kegiatan tentang Paten yang wajib dilakukan dan dilaksanakan di Indonesia yang mana tidak adanya frasa transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja yang akan menyebabkan tidak adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang Paten untuk tenaga kerja di Indonesia. Mengingat kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak terbatas sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, maka sudah seharusnya untuk mendapatkan perlindungan yang pantas.<sup>4</sup>

## II. METODE PENELITIAN III.

Jenis penelitian ini peneliti menggabungkan dua model penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Menggunakan model penelitian normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan juga menggunakan penelitian hukum empiris<sup>5</sup>, karena disamping mengkaji pasal 20 Undang-Undang No 11 tahun 2020 juga menganalisis peraturan yang ada. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>6</sup> Tipe penelitian ini yaitu sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunkan terdiri dari 2 pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang kedua pendekatan Konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa bahan hukum deduktif ke induktif.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Di Indonesia

Pada mulanya, perlindungan hukum merupakan tujuan atau tugas pemerintah, negara cukup hanya mempertahankan hukum saja dengan kata lain menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan saja. Sekarang tujuan perlindungan hukum lebih dari itu, yakni melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai realisasi dari kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Kaidah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dewi Sartika Putri, "Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No.2 (2021). hlm 523-540.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anis Rosiah. 2019. *Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 53.

hukum yang bersifat mengatur (facultative / aanvullend recht), menunjukkan bahwa dalam suatu keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak melalui perjanjian. Dalam arti kaidah hukum fakultatif tidak secara apriori , mengikat, tetapi melengkapi, subsider, atau diposif. Kaidah hukum yang bersifat memaksa (imperative dwingend recht), berarti kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengikat atau memaksa. Pada prinsipnya perlindungan Paten disandarkan pada Paris Convention yang mengandung prinsip national treatment, right of priority, principle of independence, jangka waktu perlindungan dan moral right.

Pada mulanya Indonesia mengadakan reservasi terhadap ketentuan Pasal 1-12 Konvensi Paris, akhirnya setelah memiliki Undang-undang No 6 Tahun1989 tentang Paten kemudian Undang-undang No 13 Tahun 1997 sebagai penyesuaian terhadap TRIPs, reservasi dicabut dengan KepPres No 15 tahun 1997, karena di dalam Pasal 2 TRIPs disyaratkan bahwa Negara anggota wajib mematuhi Pasal 1-12 Konvensi Paris. Dengan kembali pada Konvensi Paris, sehingga TRIPs juga berprinsipkan national treatment (Pasal 3), Most Favoured Nation (Pasal 4) serta khusus Paten diatur pada bagian IV Pasal 27-34, yakni mengenai objek, hak, jangka waktu, acara, dan persyaratan pendaftaran. Undang-undang Paten terbaru hasil penyesuaian dengan TRIPs di Indonesia setelah Undang-undang No 14 Tahun 2001 adalah Undang-undang No 13 Tahun 2016 yang juga memuat prinsip antara lain: (1) disclosure, (2) Paten diberikan atas dasar permohonan, (3) jangka waktu perlindungan, (4) kewajiban melaksanakan Paten, (5) penolakan pendaftaran demi pengembangan teknologi dan ekonomi, (6) perkara pelanggaran Paten sebagai delik aduan, (7) penggunaan hak prioritas dan, (8) asas territorial dan lain-lain. (10)

Disclosure clause mengandung sisi positif dan sisi negative, sisi positifnya yakni menunjang pengembangan teknologi melalui pengungkapan invensi, sedangkan sisi negatifnya adalah memberi peluang Patent infringement serta memperketat persaingan pada pasar industry. Jadi, secara umum ada beberapa manfaat hak Paten antara lain: (1) meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, (2) mengembangkan teknologi, (3) mendorong iklim persaingan secara kompetitif di dunia Internasional, (4) mengefektifkan inovasi dan, (5) menunjang kepentingan ekspor. <sup>11</sup>Mengenai Paten Asing, Indonesia bersandar pada Konvensi Paris yang mempunyai prinsip bahwa suatu negara anggota Uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga Negara dari Negara lain anggota Uni, sama seperti warga Negaranya sendiri dalam masalah Paten (the principle of national treatment).

Prinsip ini digabung dengan hak setiap Negara untuk menjadi anggota Uni, berarti bahwa warga Negara dari suatu negara anggota yang tidak mempunyai peraturan Paten dapat diberi perlindungan oleh Negara-Negara anggota Uni lainnya. Menurut Pasal 4 bis, yang menganut prinsip *independent of patent*, ditentukan bahwa hapusnya hak Paten di suatu Negara peserta Uni tidak akan mempengaruhi kelangsungan hak Paten yang sama di Negara anggota Uni lainnya. <sup>12</sup>Hukum Paten Indonesia mengatur bahwa penemu dari luar Negeri dapat pula mengajukan permintaan Paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Paris. Terhadap permintaan Paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Paten yang ada. Hak untuk didahulukan seperti itu disebut hak prioritas. <sup>13</sup> Dari kacamata mekanisme pasar, sebuah Paten akan menganggu semangat kompetisi yang menjadi dasar perilaku pelaku ekonomi dalam melakukan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 697.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Endang Purwaningsih. *Op. cit.* hlm 153-154.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> AUSAID. 2002. *Intellectual Property Rights*. Textbook. Indonesia-Australia. hlm 132.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.* hlm 207.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.* hlm 207-208.

aktivitasnya, di sisi lain, sebuah inovasi dengan perlindungan Paten akan diuntungkan dengan terdapatnya insentif di dalamnya. Namun, sebuah Paten juga akan mengganggu aspek kpmbinasi dan pengkombinasian kembali terkait dengan perlu terciptanya angka pengguna produk, proses dan aktivitas dalam lingkup pertumbuhan ekonomi.<sup>14</sup>

# Alasan Hukum yang Timbul dari Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Paten

Berlakunya Undang-undang No 11 tahun 2020 (undang-undang cipta kerja) secara langsung telah mengikat dan berlaku bagi seluruh elemen warga Indonesia. Hal ini terlepas dari proses pembentukan Undang-Undang cipta kerja baik secara procedural maupun materiil memiliki banyak catatan yang serius. Latar belakang penerbitan UU Cipta Kerja, pertama: untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak 2 juta /tahun, untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan kerja baru). Kedua: kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Pada perubahan Pasal 20 Undang-undang Paten, penggantian tersebut menyebabkan setiap invensi yang akan didaftarkan Patennya baik dari dalam maupun luar Negeri tidak diwajibkan dilaksanakan di Indonesia. Tapi diwajibkan dalam bentuk pendirian perusahaan yang ada kaitannya dengan invensi di Indonesia.

Dengan tidak adanya mewajibkan pendaftaran invensi di Indonesia, hala tersebut berdampak pada alih teknologi dan peluang kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibat hukum dari Pasal 20 ini secara langsung maupun tidak berdampak pada daya saing UMKM yaitu dengan adanya perubahan pada Pasal 20 UMKM yang semestinya dapat terdampak adanya alih teknologi menjadi tidak terdampak, dan dukungan kepada UMKM menjadi minim serta konsekuensi dalam menjalankan kegaitan usaha menjadi rendah dalam daya saing teknologi. Berikutnya memberikan legitimasi hukum kepada perusahaan asing untuk memproduksi invensi bidang teknologi di luar Negeri kemudian untuk pemasaran sangat terbuka dengan memanfaatkan pasar dalam Negeri, termasuk UMKM.

#### V. KESIMPULAN

Pada pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2020, adanya perubahan pada pasal tersebut yang menjadikan penafsiran kata dalam setiap frasa yang tertuang pada pasal tersebut, jika Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat di Indonesia mengapa transfer teknologi yang bertujuan untuk memberi wawasan pada msyarakat di Indonesia harus dihilangkan pada pasal ini, padahal penambahan wawasan ini bertujuan untuk memberi pengetahun yang ujungnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia khususnya di bidang Paten. Perlunya pengkajian dari setiap kalimat yang terkandung dalam pasal serta pengertian, tujuan serta pengaruh bagi teknologi dan ekonomi yang ada pada Indonesia. Serta diberikan waktu 2 tahun untuk membenahi formil dan materil dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan tidak ada kalimat yang menjadi artian yang tumpeng tindih dan menjadikan penafsiran yang negative, tentu untuk kebaikan Indonesia khususnya tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja ini intinya untuk membuak lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hadi Kardoyo dkk. 2010. *Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi Di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek). Hlm 113.

Shanti Dwi Kartika. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Info singkat.* Vol XII. No.20//II/Puslit/Oktober/2020.

#### REFERENSI

AUSAID, 2002, "Intellectual Property Rights", Textbook, Indonesia-Australia.

Djumadi. 2017. Hubungan Hukum: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor Dalam Perspektif Hak Paten, Bantul: Inset Grafika.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 697.

Kardoyo, Hadi dkk. 2010. *Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi Di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek).

Kartika, Shanti Dwi. *Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Info singkat.* Vol XII. No.20//II/Puslit/Oktober/2020.

Permana, Sony Hendra. "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Di Indonesia" Vol.XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020.

Purwaningsih, Endang. 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Bogor: Ghalia Indonesia.

Putri, Dewi Sartika, "Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan 51 No.2 (2021). hlm 523-540.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII-2020.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm 53.

Ramli, Ahmad M. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 1

Rosiah, Anis. 2019. Alasan Hukum Pembentukan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Di Indonesia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).